



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PELAPOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur pengelolaan pelaporan dan mendorong peran serta pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran yang terindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran disiplin dan kode etik, perlu dilaksanakan perlindungan terhadap pelapor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 28);
11. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 226);
12. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 Nomor 475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Sibolga;
4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Sibolga.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Sibolga.
6. Pegawai Pemerintah Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Sibolga, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
7. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran.
9. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
10. Pelaporan Pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya Pegawai yang diduga akan, sedang, atau telah melakukan Pelanggaran.
11. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.
12. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.

BAB II PERLINDUNGAN PELAPOR

Bagian Kesatu Komitmen dalam Pemberian Perlindungan

Pasal 2

- (1) Inspektorat wajib memberikan Komitmen dalam Perlindungan kepada Pelapor atas laporan yang disampaikan.
- (2) Komitmen Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Inspektorat

- (3) Inspektorat memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor kepada seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila diperlukan, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait perlindungan terhadap Pelapor.
- (5) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pelapor.

Bagian Kedua
Pemberian Perlindungan Pelapor
Terhadap Tindakan Balasan

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat Tindakan Balasan, Perlindungan Pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
 - b. pelaporan pelanggaran disampaikan melalui saluran pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada Inspektorat;
 - c. rekam jejak Pelanggaran yang pernah dilakukan;
 - d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian Pelanggaran;
 - e. tidak menjadi bagian dari Pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - f. pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.
- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
- (3) Dalam hal Pelapor merupakan Pegawai, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan/atau
 - b. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor.
- 4) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
 - b. jaminan Pelaporan Pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal Pelapor memerlukan perlindungan fisik, Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dapat meminta bantuan kepada:

- a. lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban; dan/atau

b. aparat

- b. aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Inspektorat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
 - a. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor; dan
 - b. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat, dilakukan analisis paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi terhadap Pelapor;
 - b. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - c. verifikasi bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pelapor; dan
 - e. Pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan adanya Tindakan Balasan diterima oleh Inspektorat.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur audit investigasi.

Pasal 7

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
 - a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
 - a. dugaan upaya Tindakan Balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan.

(4) Uraian

- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk Tindakan Balasan terbukti paling sedikit memuat:
- a. identitas pelaku Tindakan Balasan;
 - b. bentuk Tindakan Balasan;
 - c. bentuk Perlindungan Pelapor; dan
 - d. sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku Tindakan Balasan.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan tidak terbukti, maka akan disampaikan kepada Pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan terbukti, maka disampaikan oleh Inspektur kepada Wali Kota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 9

Setiap Pelapor berhak:

- a. memperoleh informasi terkait tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran yang disampaikannya; dan
- b. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap Pelapor wajib:
 - a. menyampaikan informasi Pelanggaran dan Terlapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi Pelaporan Pelanggaran; dan
 - b. merahasiakan Pelaporan Pelanggaran kecuali kepada Inspektorat.
- (2) Dalam hal Pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor tidak memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 11

Penyampaian Informasi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dapat dilakukan langsung kepada Inspektorat dan/atau melalui Saluran Pelaporan, antara lain:

- a. *Websitee*-Lapor;
- b. *Website Whistleblowing System (WBS)*;
- c. surat;
- d. surat elektronik (*e-mail*);
- e. kotak Pelaporan Pelanggaran; dan/atau
- f. sarana lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 16 November 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 533

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SEPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001